

## Implementasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Guna Menciptakan Lingkungan Bersih Dan Sehat Di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Ira Anggita Puspitaningrum  
Email: [iraanggita08@gmail.com](mailto:iraanggita08@gmail.com),  
Universitas PGRI Semarang

### Abstract

*This type of research is qualitative descriptive. The research location in Tambakaji Village Ngaliyan District of Semarang City. Focus on research. "Implementation of Semarang Mayor's Regulation number 27 of 2019 on controlling the use of plastic to create a clean and healthy environment in Tambakaji Village Ngaliyan District of Semarang City" with 4 indicators 1) resources used in the implementation process, 2) communication used in the implementation process, 3) disposition or community response related to the mayor's regulation number 27 of 2019, 4) implementing organizations or bodies responsible for the implementation of mayoral regulation number 27 of 2019 on controlling the use of plastic. The results of the study obtained as follows 1) existing resources are still inadequate. Both human and non-human resources. 2) Communication conducted by lurah tambakaji has involved various sectors both from the general public, business actors, and academics. 3) The response of the community and business actors in the village area is very good. But it can also be seen that the community and business actors regret the government's unequivocalness in the implementation of mayoral regulation number 27 of 2019 on controlling the use of plastic. 4) There is no particular division of authority in the implementation of such regulations. However, if responsibility is a shared responsibility.*

**Keywords:** *implementation, use of plastic.*

### Abstrak

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Fokus penelitian "Implementasi Peraturan Walikota Semarang nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik guna menciptakan lingkungan bersih dan sehat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang" dengan 4 indikator 1) sumber daya yang digunakan dalam proses implementasi, 2) komunikasi yang digunakan dalam proses implementasi, 3) disposisi atau tanggapan masyarakat terkait adanya peraturan Walikota nomor 27 tahun 2019, 4) implementing organization atau badan-badan yang bertanggungjawab terhadap implementasi peraturan Walikota nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik. Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut 1) sumber daya yang ada masih kurang memadai. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusianya. 2) komunikasi yang dilakukan oleh lurah tambakaji sudah melibatkan berbagai sektor baik dari masyarakat umum, pelaku usaha, dan pihak akademisi. 3) Tanggapan masyarakat dan para pelaku usaha di wilayah kelurahan tambakaji sangat bagus. Namun juga dapat dilihat bahwa masyarakat dan para pelaku usaha menyayangkan belum tegasnya pemerintah dalam pelaksanaan peraturan Walikota nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik tersebut. 4) Tidak ada pembagian kewenang secara khusus dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Namun, jika tanggungjawab merupakan tanggungjawab bersama.

**Kata kunci :** implementasi, penggunaan plastik.

## **PENDAHULUAN**

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan dari berakhirnya suatu proses. Sedangkan menurut undang-undang nomor 18 tahun 2018 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah harus ditangani dengan benar dalam proses pengolahannya. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Apabila sampah tidak ditangani secara *efektif* dan *efisien*, jumlah sampah di alam tentu akan berbalik menghancurkan kehidupan sekitarnya. Meskipun alam memiliki peran yang begitu besar dalam penguraian sampah terutama pada sampah organik. Namun, kerja keras alam secara natural tersebut tentu tidak akan sebanding dengan produksi sampah yang begitu besar setiap harinya.

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sangat krusial jika tidak ditangani dengan benar. Sumber sampah terbanyak berasal dari pemukiman, komposisinya berupa 75% sampah organik dan 25% sampah anorganik. Sampah anorganik yang paling banyak dijumpai masyarakat adalah sampah plastik. Pada tahun 2008 produksi sampah plastik untuk kemasan mencapai 925.000 ton dan sekitar 80%nya berpotensi menjadi sampah yang berbahaya bagi lingkungan (kompas, 2009). Permasalahan terkait sampah tersebut bahkan dapat dikatakan sebagai permasalahan yang kultural termasuk permasalahan sampah plastik di kota-kota besar di Indonesia.

*National Urban Development Strategy* mendefinisikan kota sebagai pusat pelayanan, kegiatan produksi, distribusi, dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu faktor penyebab tidak terkendalinya jumlah sampah, terutama sampah plastik termasuk di Kota Semarang Jawa Tengah. Kota Semarang, dalam hal pengendalian sampah berusaha untuk membuat Kota Semarang menjadi kota yang bersih dan sehat dan juga tertata dengan rapi. Pemerintah sendiri hal ini sudah menjadi persoalan yang serius dan menjadi perhatian utama. Salah satu upaya pemerintah adalah menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2019. Sasaran dari adanya peraturan tersebut adalah masyarakat, para pelaku usaha seperti hotel, toko modern, dan rumah makan.

Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu wilayah penyumbang sampah di Kota Semarang. Wilayah yang memiliki luas 3,83  $km^2$  tersebut terdapat 21,835 jiwa penduduk. Kelurahan tambakaji memiliki jumlah penduduk terpadat di kecamatan Ngaliyan (BPD kota Semarang, 2018:14). Menurut badan pusat statistik Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan menjadi penyumbang produksi sampah terbesar di Kota Semarang dengan jumlah produksi sampah mencapai 327,57 M3. Namun dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mengganti plastik dengan kantong ramah lingkungan .

Anggi Tias Pratama (dalam Petronela 2020:4) semakin bertambahnya volume sampah setiap harinya disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Ada banyak masalah yang ditimbulkan oleh meningkatnya volume sampah, dan hal tersebut membutuhkan solusi dan pengolahan yang efektif dan efisien. Pengelolaan sampah yang secara sembarangan dan tidak menggunakan metode yang tepat akan memberikan dampak terhadap kesehatan dan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan biotik maupun abiotik.

Berkaitan dengan perihal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Wali Kota (PERWAL) Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Guna Menciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian ini juga lebih mengutamakan pada proses daripada hasil. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan memiliki makna. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan implementasi peraturan wali Kota Semarang nomor 27 tahun 2019 di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan dan juga faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung penyelenggaraan implementasi peraturan wali Kota Semarang nomor 27 tahun 2019 di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan . Penelitian kualitatif tidak akan terlepas dari keberadaan instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan. Wawancara, dokumentasi dan observasi adalah sebagian contoh instrumen penelitian kualitatif yang menjadi senjata menggali data dari sumber-sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini memiliki 4 indikator yang digunakan untuk pokok bahasan dalam penelitian ini serta berkaitan dengan hasil penelitian maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Dalam proses implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik guna Menciptakan Lingkungan yang bersih dan sehat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan sumber daya yang ada masih kurang memadai. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya *non* manusianya.

Selanjutnya yaitu mengenai komunikasi selama pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik guna Menciptakan Lingkungan yang bersih dan sehat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. upaya komunikasi yang dilakukan oleh lurah tambakaji sudah melibatkan berbagai sektor baik dari masyarakat umum, pelaku usaha, dan pihak akademisi. Selanjutnya terkait kendala yang dialami dalam proses komunikasi tidak ada kendala yang begitu rumit. Komunikasi selalu dilaksanakan dengan baik.

Ketiga mengenai disposisi atau tanggapan masyarakat mengenai adanya peraturan tersebut. Tanggapan masyarakat dan para pelaku usaha di wilayah kelurahan tambakaji sangat bagus. Namun juga dapat dilihat bahwa masyarakat dan para pelaku usaha menyayangkan belum tegasnya pemerintah dalam pelaksanaan peraturan walikota nomor 27 tahun 2019 tersebut. Serta para pelaksana sudah mendukung secara aktif pelaksanaan pengurangan atau pengendalian penggunaan plastik. Namun juga dalam pelaksanaannya sikap pemerintah yang kurang tegas dalam pemberian sanksi menjadi kendala yang menyebabkan masih ada beberapa masyarakat yang belum menerapkan peraturan tersebut.

Keempat yaitu *Implementing organization* atau badan-badan yang bertanggungjawab terhadap implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik guna Menciptakan Lingkungan yang bersih dan sehat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. tidak ada pembagian kewenang secara khusus dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Namun, jika tanggungjawab merupakan tanggungjawab bersama antara pihak pemerintahan yang semaksimal mungkin membangun kesadaran masyarakat, para pelaku usaha, serta masyarakat di Kelurahan Tambakaji. Pemerintah bertanggungjawab membangun kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah, dan masyarakat bertanggungjawab agar selalu taat terhadap peraturan yang ada.

Dalam proses implementasi peraturan tentu ada berbagai kendala yang dihadapi, begitu pula dalam proses implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik guna Menciptakan Lingkungan yang bersih dan sehat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurang adanya sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan implementasi peraturan tersebut.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang ada di kelurahan tambakaji kecamatan ngaliyan, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan secara berkala sedangkan masalah yang ada begitu kompleks.
3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pengurangan penggunaan plastik.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada para pelaksana atau *implementator* melakukan berbagai upaya agar dapat mensukseskan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik guna Menciptakan Lingkungan yang bersih dan sehat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan sebagai berikut :

1. Menggunakan sarana prasarana pengganti yang ada sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing RW dan RT.
2. Lurah berkoordinasi dengan RW, pimpinan perusahaan, pimpinan universitas untuk melaporkan progress pelaksanaan peraturan tersebut serta mengkoordinir sumber daya manusia yang berada dibawah pimpinannya agar melaksanakan peraturan tersebut.
3. Terjun langsung ke masyarakat untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti penting pengendalian penggunaan plastik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik guna Menciptakan Lingkungan yang bersih dan sehat di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber daya yang ada masih kurang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusianya.
2. upaya komunikasi yang dilakukan oleh lurah tambakaji sudah melibatkan berbagai sektor baik dari masyarakat umum, pelaku usaha, dan pihak akademisi. Selanjutnya terkait kendala yang dialami dalam proses komunikasi tidak ada kendala yang begitu rumit. Komunikasi selalu dilaksanakan dengan baik.
3. Tanggapan masyarakat dan para pelaku usaha di wilayah kelurahan tambakaji sangat bagus. Namun juga dapat dilihat bahwa masyarakat dan para pelaku usaha menyayangkan belum tegasnya pemerintah dalam pelaksanaan peraturan walikota nomor 27 tahun 2019 tersebut. Serta para pelaksana sudah mendukung secara aktif pelaksanaan pengurangan atau pengendalian penggunaan plastik. Namun juga dalam pelaksanaannya sikap pemerintah yang kurang tegas dalam pemberian sanksi menjadi kendala yang menyebabkan masih ada beberapa masyarakat yang belum menerapkan peraturan tersebut.
4. Tidak ada pembagian kewenang secara khusus dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Namun, jika tanggungjawab merupakan tanggungjawab bersama antara pihak pemerintahan yang semaksimal mungkin membangun kesadaran masyarakat, para pelaku usaha, serta masyarakat di Kelurahan Tambakaji.

5. Kendala yang dihadapi adalah Kurang adanya sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan implementasi peraturan tersebut, Kurangnya sumber daya manusia yang ada di kelurahan tambakaji kecamatan ngaliyan, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan secara berkala sedangkan masalah yang ada begitu kompleks, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pengurangan penggunaan plastik.
6. Solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang ada adalah Menggunakan sarana prasarana pengganti yang ada sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing RW dan RT, Lurah berkoordinasi dengan RW, pimpinan perusahaan, pimpinan universitas untuk melaporkan progress pelaksanaan peraturan tersebut serta mengkoordinir sumber daya manusia yang berada dibawah pimpinannya agar melaksanakan peraturan tersebut, dan Terjun langsung kemasyarakat untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti penting pengendalian penggunaan plastik.

### **SARAN**

1. Bagi pemerintah Kelurahan Tambakaji  
Diharapkan lebih melibatkan generasi muda untuk terus mensosialisasikan pentingnya mengurangi penggunaan plastik, karena jika dari yang sudah terbiasa maka untuk kehidupan seterusnya akan terbiasa mengurangi penggunaan plastik.
2. Bagi masyarakat  
Diharapkan lebih meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya mengurangi penggunaan plastik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

*Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.